

|  |   |
|--|---|
| <b>PEDOMAN KEBIJAKAN PALAKSANAAN<br/>TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)<br/>PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PENDANAAN SARANA RAKYAT</b> |   |
| <b>BAGIAN IV<br/>KOMITMEN TATA KELOLA DAN TATA<br/>TERTIB DEWAN KOMISARIS / DIREKSI<br/>(GOVERNANCE COMMITMENT)</b>                      | TANGGAL : 05 Januari 2018                     |
|  | NO. REVISI : -                                |
|  | NO DOKUEMEN : <b>01/SK-Dir/BPR-PLG/I/2018</b> |

### **G. Pedoman & Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris
2. Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud paling sedikit mencantumkan;
  - a. *Etika kerja*
  - b. *Waktu kerja dan*
  - c. *Peraturan rapat*

Maksud peraturan mengenai rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, hak anggota dalam hal perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan dan risalah rapat

3. Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris
  - a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum
  - b. Memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan.
  - c. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan dan perbankan
  - d. Mampu bekerjasama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya
  - e. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan
  - f. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
  - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya
  - h. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau Direktur lainnya
  - i. Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai
  - j. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.

|  |   |
|--|---|
| <b>PEDOMAN KEBIJAKAN PALAKSANAAN<br/>TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)<br/>PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PENDANAAN SARANA RAKYAT</b> |   |
| <b>BAGIAN IV<br/>KOMITMEN TATA KELOLA DAN TATA<br/>TERTIB DEWAN KOMISARIS / DIREKSI<br/>(GOVERNANCE COMMITMENT)</b>                      | TANGGAL : 05 Januari 2018                     |
|  | NO. REVISI : -                                |
|  | NO DOKUEMEN : <b>01/SK-Dir/BPR-PLG/I/2018</b> |

- k. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang relevan dengan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
- l. Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai
- m. Memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen
- n. Memiliki akhlak dan moral yang baik
- o. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- p. Memiliki pengalaman di bidang perbankan Lulus *fit and proper test* yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan

## **H. Latar Belakang**

Dewan komisaris untuk PT. BPR Palembang diangkat oleh pemegang saham untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bank. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah untuk memastikan kelangsungan usaha bank dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dengan itijah baik untuk kepentingan lainnya (*stakeholders*).

## **I. Tujuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja**

- 1. Memberi batasan tentang misi, struktur, cakupan dan fungsi dewan Komisaris dan tugas dan tanggungjawab Komisaris
- 2. Menegaskan kesepakatan diantara anggota Dewan Komisaris yang selama ini tekah dijakankan, antara lain mengenai tata kelola yang baik.

## **J. Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris**

### **1. Etika Kerja Dewan Komisaris**

- a. Anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

|  |   |
|--|---|
| <b>PEDOMAN KEBIJAKAN PALAKSANAAN<br/>TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)<br/>PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PENDANAAN SARANA RAKYAT</b> |   |
| <b>BAGIAN IV<br/>KOMITMEN TATA KELOLA DAN TATA<br/>TERTIB DEWAN KOMISARIS / DIREKSI<br/>(GOVERNANCE COMMITMENT)</b>                      | TANGGAL : 05 Januari 2018                     |
|  | NO. REVISI : -                                |
|  | NO DOKUEMEN : <b>01/SK-Dir/BPR-PLG/I/2018</b> |

- b. Anggota dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang saham dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam rangka penerapan Tata kelola, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
  - a) Kepemilikan sahamnya, baik pada BPR yang bersangkutan maupun perusahaan lain
  - b) Hubungan keluarga dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham BPR dan Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima

#### **K. Waktu Kerja Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.
2. Maksud Indikator penyediaan waktu yang cukup dicerminkan antara lain melalui kehadiran anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam pedoman dan tata tertib kerja bagi dewan Komisaris serta tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat Dewan Komisaris.

#### **L. Peraturan Rapat Dewan Komisaris**

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris
2. Agenda rapat sebagaimana dimaksud antara lain mengenai:
  - a. Rencana bisnis BPR
  - b. Isu-isu strategis BPR
  - c. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan/atau
  - d. Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR
3. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan

|  |   |
|--|---|
| <b>PEDOMAN KEBIJAKAN PALAKSANAAN<br/>TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)<br/>PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PENDANAAN SARANA RAKYAT</b> |   |
| <b>BAGIAN IV<br/>KOMITMEN TATA KELOLA DAN TATA<br/>TERTIB DEWAN KOMISARIS / DIREKSI<br/>(GOVERNANCE COMMITMENT)</b>                      | TANGGAL : 05 Januari 2018                     |
|  | NO. REVISI : -                                |
|  | NO DOKUEMEN : <b>01/SK-Dir/BPR-PLG/I/2018</b> |

*teknologi telekonferensi, video konferensi* atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

4. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
5. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung.
6. Permintaan penjelasan dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi.
7. Bila permintaan penjelasan dilakukan dalam bentuk rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
8. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan Goog Corporate governance dan anggaran dasar bank, serta wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara bank dan dewan komisaris serta para pihak yang terkait.
9. Setiap dewan Komisaris dilarang untuk mengambil keputusan apapun yang dapat menempatkan atau berpotensi menempatkan dewan komisaris pada kesempatan pertama terhadap potensi benturan kepentingan.
10. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dpat merugikan bank atau mengurangi keutungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan
11. Para komisaris, direksi dan anggota komite wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan dewan komisaris dan atas informasi yang diperolehnya dalam rapat, kecuali ditentukan laon oleh komisaris utama atau jika informasi tersebut telah diungkapkan oleh bank kepada publik.